

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
DALAM TRANSAKSI JUAL BELI KENDARAAN
BEKAS DI PLATFORM *E-COMMERCE* FACEBOOK**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ilmu Hukum**

**OLEH
PUTU NANDA PUTRA UTAMA WIRNATHA WIBAWA
2114101081**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2025

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Menyetujui

Pembimbing I,

Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H.
NIP. 198808102019031009

Pembimbing II,

I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H.
NIP. 1990011212023212041

Skripsi oleh Putu Nanda Putra Utama Wirnatha Wibawa
telah di pertahankan di depan dewan penguji
pada tanggal 14 Mei 2025

Dewan Penguji



Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H.
NIP. 198808102019031009

(Ketua)



I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H.
NIP. 1990011212023212041

(Anggota)



I Dewa Gede Herman Yudiawan, M.H.
NIP. 199203182022031002

(Anggota)



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum

Pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 14 Mei 2025

Mengetahui,

Ketua Ujian

Sekretaris Ujian

Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.
NIP. 198412272009121007

Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M.Kn.
NIP. 198402092005012002

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha

Prof. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198007202006041001

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Putu Nanda Putra Utama Wirnatha Wibawa

Tempat, Tanggal Lahir : Singaraja, 18 Juni 2003

NIM : 2114101081

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI KENDARAAN BEKAS DI PLATFORM E-COMMERCE FACEBOOK”** beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 12 Februari 2025

Yang membuat pernyataan



Putu Nanda Putra Utama Wirnatha Wibawa
NIM 2114101081

PRAKATA

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmatNya-lah, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI KENDARAAN BEKAS DI PLATFORM E-COMMERCE FACEBOOK”. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan mencapai gelar sarjana pendidikan pada Universitas Pendidikan Ganesha.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta staf yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melaksanakan penelitian ini sesuai dengan rencana penulis.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus pembimbing akademik penulis atas fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai dengan rencana penulis.
3. Ibu I Gusti Ayu Apsari Hadi, S.H., M.H., selaku dosen Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, semangat, masukan, dan saran berharga dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H., selaku dosen Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha sekaligus dosen pembimbing I penulis

yang telah memberikan bimbingan, pengarahan, motivasi, semangat, masukan, dan saran berharga dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak I Dewa Gede Herman Yudiawan M.H., selaku Penguji III, yang juga telah memberikan bimbingan dan motivasi serta masukan berharga dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan Undiksha yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu Pegawai dan Staff Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Undiksha yang telah memberikan bantuan dan dukungan serta motivasi kepada penulis.
8. Kepada keluarga penulis, yang telah memberikan dukungan dan segala bentuk bantuan, penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam atas kontribusi yang telah memungkinkan terselesaikannya skripsi ini.
9. Kepada seorang yang spesial Ni Kadek Astrina Desiana dengan Nim 2114101168, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bentuk dukungan yang telah diberikan. Penulis juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja.
10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa apa yang tersaji dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini, penulis mengharapkan segala kritik maupun saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak. bagi pengembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 3 Februari 2025

Penulis



DAFTAR ISI

	HALAMAN
PRAKATA.....	i
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	10
1.3 Pembatasan Masalah.....	10
1.4 Rumusan Masalah.....	11
1.5 Tujuan Penelitian	11
1.6 Manfaat Penelitian	11
1.6.1 Manfaat Teoritis	11
1.6.2 Manfaat Praktis.....	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	13
2.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Perlindungan Konsumen	13
2.2 Tinjauan Umum Tentang Hak Dan Kewajiban Konsumen	17
2.3 Tinjauan Umum Tentang Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	19
2.4 Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Pelaku Usaha	21
2.5 Tinjauan Umum Tentang Perbuatan Yang Dilarang bagi Pelaku Usaha	23
2.6 Tinjauan Umum Tentang Jual Beli.....	26
2.7 Tinjauan Umum Tentang <i>Marketplace</i>	27
BAB III METODE PENELITIAN	32
3.1 Jenis Penelitian.....	32
3.2 Jenis Pendekatan	33
3.3 Sumber Bahan Hukum.....	34
3.4 Teknik Pegumpulan Bahan Hukum	35
3.5 Teknik Analisis Bahan Hukum.....	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37

4.1 Pengaturan Bentuk Kerugian Yang Dialami Oleh Konsumen Melalui <i>E-commerce</i> di Facebook Dalam Perspektif Hukum Nasional	37
4.2 Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Dirugikan Dalam Transaksi Jual-Beli <i>E-commerce</i>	51
BAB V PENUTUP	79
5.1 Kesimpulan	79
5.2 Saran	80
DAFTAR RUJUKAN	82

